



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
- Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
- Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane
- Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
- Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*
Sarah S. Kuahaty
- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Adonia Ivonne Laturette
- Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia
Hb. Sujiantoro
- Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu
- Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif
Hadibah Zachra Wadjo

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia, Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam, Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba	1
• Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja Agustina Balik	12
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane	21
• Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Rory J. Akyuwen	30
• Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak <i>Built, Operate And Transfer</i> Sarah S. Kuahaty	43
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette	52
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro	67
• Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam J. Hattu	71
• Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo	79

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

PEMIDANAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF

Oleh: *Hadibah Zachra Wadjo*

ABSTRACT

The Indonesian Penal Code system enters a new phase in its development. One of the reforms existing in the Indonesian Penal Code is the regulation of criminal law in perspective and the achievement of justice to the improvement and restoration of the situation after the events and processes of criminal justice known as restorative justice which is different from retributive justice (emphasizing justice on retaliation) And restitutive justice (emphasizing justice on compensation).

Children are part of the citizens who must be protected because they are a generation of nation that in the future will continue the leadership of the Indonesian nation. Each child in addition must get a formal education such as school, also must get a moral education so that they can grow into a figure that is useful for the nation and state. In accordance with the provisions of the Convention on the Rights of the Child ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990, then also set forth in Law No. 4 of 1979 on Child Welfare and Law No. 23 of 2002 On Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child which all present general principles of child protection, namely non-discrimination, best interests for children, survival and growth

Keyword: *Child Crime, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu kita semua patut berupaya agar anak tidak menjadi korban kekerasan atau terjerumus melakukan perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar norma dan etika yang ada dalam masyarakat.

Kenakalan anak setiap tahun terus meningkat, oleh karena itu berbagai upaya

penegakan dan penanggulangan kenakalan anak perlu terus dilakukan. Salah satu upaya dan cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) yang semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana, akan tetapi sanksi pidana kepada anak ini lebih difokuskan pada dasar pemikiran untuk menyelamatkan anak agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama.

Esensi yang paling mendasar dalam peradilan anak adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya aktivitasnya bertumpu pada aspek pembinaan, perlindungan serta didasarkan pada prinsip kepentingan anak tanpa mengurangi kepentingan masyarakat.²

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

² Soedarto, *kapita selecta hukum pidana*, alumni, Bandung, 1981, hal. 129-130

Inilah makna hakiki dari keadilan restoratif yang menjadi pokok pembahasan utama penulisan ini.

B. PEMBAHASAN

1. Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana yang dalam bahasa Belanda yaitu *straf* yang kadang diartikan sebagai hukuman sedangkan pemidanaan berasal dari kata "pidana". Jadi pemidanaan dapat juga diartikan dengan penghukuman. Pemidanaan atau pengenaan hukuman berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Menurut Van Hammel, arti pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan negara.³

Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴ Selain itu pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau diajukan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁵ Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran

yang normatif murni, maka berbicara tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang *paradox*, yaitu di satu sisi untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi disini lain ternyata merenggut kepentingan orang lain.⁶

Sejalan dengan itu, Soesilo memberikan argumentasi bahwa pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang.⁷ Dalam makna yang berbeda, walupun implikasinya, Hulsman menolak istilah nestapa. Menurut Hulsman cenderung mengartikan pidana sebagai seruan untuk tertib.⁸ Bahkan Binsbergen dengan tegas mengatakan bahwa pengenaan pidana bagi seseorang itu karena ia bersalah.⁹

Dari rumusan pengertian mengenai pidana tersebut, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu instrumen atau alat belaka dari kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memeberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma-norma yang telah disepakati dalam bentuk peraturan. Jadi fungsi sanksi pidana di sini bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai alat untuk menegakkan norma.

Menurut Wirjono Projodikoro, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁰ Dilihat secara empiris, pidana memang

³ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal.1

⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan Ketiga*, CV. Armico, Bandung, 1984 (Selanjutnya disebut PAF. Lamintang II), h. 34

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief I, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 4

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 4

⁷ Soesilo dalam Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.9

⁸ Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 40

⁹ Binsbergen dalam J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979, h. 254

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Lock. Cit*

dapat merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan atau kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara :¹¹

- a) Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana
- b) Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui) dan
- c) Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui)

Penegakan hukum dalam suatu peraturan dikuatkan dengan adanya suatu konsep sanksi pidana. Di mana jenis-jenis sanksi itu sendiri pengaturannya tercantum dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

- a) Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b) Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu
 - 2) Perampasan Barang-barang
 - 3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reaffirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap hati nurani bersama atau *collective conscience*. Oleh karena itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan suplimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Untuk pengertian pidanaan itu sendiri pendapat Sudarto sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam buku berjudul Hukum Penitensier Indonesia

menyebutkan bahwa “Perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman.” Dengan dikemukakannya bahwa pidanaan merupakan sinonim dari kata penghukuman, maka lebih lanjut pendapat dari P. A. F. Lamintang yaitu: ¹²

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechsten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum, pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”

Dapat disimpulkan bahwa pidanaan itu merupakan sinonim dari penghukuman atau penjatuhan pidana, dan mempunyai suatu pengertian yaitu penjatuhan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana. Selain itu pidanaan juga dapat diartikan sebagai akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya agar manusia

Mengkaji masalah hakikat pidana dan pidanaan, maka pembicaraan tertuju kepada masalah tujuan dari dijatuhkannya sanksi pidana. Dalam KUHP sendiri sesungguhnya tidak menyatakan secara tegas apa tujuan dari penjatuhan pidana tersebut. Tujuan pidana hanya dapat kita temukan dari teori-teori yang dikemukakan para ahli. Oleh karena itu maka teori-teori tujuan pidana erat sekali hubungannya dengan perkembangan dari hukum pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana dikenal adanya dua aliran/mazhab, yaitu Aliran Klasik dan Aliran Positif atau Modern. *Aliran Kalsik*

¹¹ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 8

¹² P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal 49

pada awalnya muncul pada abad ke-18, merupakan reaksi terhadap masa *ancien regime* yang berkembang di Prancis dan Inggris dimana telah menimbulkan rasa ketidak pastian hukum dan ketidakadilan. Aliran klasik terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini pada awalnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaannya (*definite sentence*)

Pada hakikatnya aliran klasik menghendaki adanya suatu kepastian hukum, sehingga segala sesuatunya harus dirumuskan dengan jelas dan pasti dalam suatu Undang-Undang. Pada prinsipnya aliran ini didasari oleh pemikiran bahwa manusia mempunyai kebebasan kehendak (*free will*). Aliran *Positif/Modern*, muncul pada abad ke-19 yang lebih memusatkan perhatiannya kepada si pembuat/pelaku tindak pidana. Aliran ini dikatakan modern karena pendekatan yang dipakai dalam mencari causa kejahatan didasarkan kepada metode ilmiah, dengan maksud untuk mendekati dan mempengaruhi pelaku secara positif sejauh dapat diperbaiki. Aliran ini beranggapan bahwa seseorang melakukan tindak pidana bukan didasarkan kepada kehendak bebas yang dimiliki setiap orang, namun secara kongkrit dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis atau faktor lingkungan kemasyarakatannya.

Atas dasar hal tersebut, maka orang yang melakukan tindak pidana tidak patut untuk dipersalahkan dan dipidana apalagi dilakukan pembalasan. Melainkan harus dilakukan suatu tindakan perlindungan masyarakat. Apabila masih tetap digunakan istilah pidana, maka pidana harus tetap berorientasi kepada sifat-sifat si pembuat (*Individualisasi pidana*). Khususnya mengenai hakikat pidana dan pemidanaan, maka arah pembicaraan terfokus kepada dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana.

Apabila dikaji dari dasar filosofis pemidanaan sebagaimana diatur dalam konsep KUHP, tampak bahwa RKUHP telah mengalami pergeseran yang sangat tajam dibandingkan dalam filosofis pemidanaan yang dianut KUHP. Filosofis dalam KUHP sebagai pengaruh dari pemikiran aliran klasik yang berkembang dalam hukum pidana Perancis. Filosofis pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, asas pemidanaan adalah memberikan rasa takut, balas dendam serta mencemarkan nama baik secara berlebihan.

Hukum dianggap wajar dan rasional dijatuhkan kepada setiap orang sebagai akibat dari suatu kejahatan. orang yang dengan kebebasan telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar pemikiran seperti itu tercermin dengan menetapkan ancaman pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana diajukan untuk menderitakan pelanggar. Terlepas dari penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban atau tidak. Rasa keadilan hanya diukur dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar. Dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.

Berbeda dengan dasar yang dikembangkan konsep KUHP yang bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya alat untuk mencapai tujuan, maka pemidanaan ditujukan dengan mempertimbangkan akibat yang timbul dari berbagai aspek kepentingan. Baik kepentingan pelaku, masyarakat bahkan kepentingan korban. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Namun didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek yang ada pada si pelaku itu sendiri.

Untuk itu filosofis pemidanaan yang dikembangkan dalam rancangan KUHP tidak semata-mata ditujukan pada

bagaimana memperlakuka pelaku pelanggaran. Namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh maka pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban. Pada akhirnya pemidanaan yang djatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restoratif.

Pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari para penulis abad yang lalu yang telah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran atau *rechtvaardigings ground* dari suatu pemidanaan. Baik yang melihat pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.

Pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan bahwa pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teological theories*).

Di samping itu timbul pula pandangan integratif dalam tujuan pemidanaan (*teological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan *teological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang

selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Terhadap permasalahan tentang apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan, telah banyak pendapat yang dikemukakan dan dari para pendapat tersebut ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara penulis. Roeslan Saleh membedakan tujuan pemidanaan menjadi tiga tipe tujuan pemidanaan, yaitu tujuan instrumental, tujuan intrinsik, dan tujuan menurut organisasi.¹³

P. A. F. Lamintang sendiri dalam memandang tentang tujuan pemidanaan memberikan pendapatnya. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁴

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.”

Tujuan pidana dari dahulu sampai sekarang telah berkembang ke arah yang lebih rasional, dari yang dulu hanya bertujuan untuk pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang telah menjadi korban kejahatan. *Memorie van Toelichting* (Mv T) menyebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu?”

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 28

¹⁴ P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, h. 23

Kerugian apakah yang ditimbulkannya? Apakah kejahatan yang dipersalahkan si penjahat dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah yang pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara minimum dan maksimum harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pernyataan itu dijawab, dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang benar itu sudah memadai".¹⁵

Penjelasan MvT tersebut menyiratkan bahwa hakim dalam memidana cenderung melihat ke belakang, tentang apa yang telah terjadi? Perbuatan apa yang telah dilakukan? Siapakah orang yang telah melakukan? Sehingga hakim tidak melihat ke arah muka (*prospektif*).

Selain dari MvT tersebut, tujuan pemidanaan dapat juga diketahui dari Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 3 September Nomor 5 Tahun 1973 yang isinya meminta kepada hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar dalam menjatuhkan pidana hendaknya benar-benar setimpal dengan perbuatan dan sifat setiap kejahatan (SEMA No. 5 Tahun 1973). Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa KUHP mempunyai tujuan pemidanaan yang cenderung ke arah pembalasan (*revenge*) atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, karena dalam pemidanaan tersebut cenderung melihat ke belakang dan dalam pemidanaan tersebut tidak terkandung adanya tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapidana

Tujuan pemidanaan tersebut di atas nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Indonesia, maka perlu dirumuskan kembali tujuan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Tujuan pidana

yang dengan singkat dapat disimpulkan bahwa bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya yaitu membimbing tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat.

Aspek penting lain dalam penerapan hukuman terletak pada hakekat dan tujuan pemidanaan, tidak terlepas dari lingkup teori yang berkembang, misalnya para aliran klasik yang mengedepankan teori pemidanaan berupa teori pembalasan, teori relatif atau teori gabungan, dan tidak boleh mengesampingkan konsep modern oleh masyarakat beradab di dunia berdasarkan teori utilitas yang bersifat inkonvensional dari Jeremy Bentham, dan PBB.

Selain teori pemidanaan diatas merupakan teori aliran klasik, maka teori pemidanaan modern sebagaimana dikenal dengan teori individualisasi pidana. Rancangan KUHP dikenal adanya dikenal adanya aspek lain dari individualisasi pidana ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu atau pelaku tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶

Hubungan dengan hal tersebut di atas, hakim pada prinsipnya hanya dapat menjatuhkan pidana pokok yang tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan. Namun hakim dapat juga menjatuhkan jenis sanksi pidana lainnya. Jika sanksi pidana yang diancamkan tunggal dalam praktek hakim dapat, memilih alternatif pidana lainnya.

Masalah individualisasi pidana ini tidak dikenal oleh KUHP yang sekarang ini berlaku, oleh karena itu peraturan perundang-undangan pidana yang tersebar di luar KUHP jika merumuskan pidana secara tunggal seperti tersebut di atas, harus mengatur lebih lanjut bagaimana jika pidana tersebut tidak dilaksanakan, misalnya dengan membuat pedoman pemidanaan

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op, Cit, h. 56

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 92

sehingga kebebasan hakim bukan bebasnya, tapi berdasarkan pedoman yang diberikan. Teori ini berpatokan pada keadaan setelah peristiwa terjadi (*post factum*). Artinya faktor-faktor aktif atau pasif dipilih sebab yang paling menentukan dari kasus, sedangkan faktor lain hanya syarat saja (tidak dianggap menentukan timbul akibat).

Aliran klasik lebih melihat pada perbuatan yang dilakukan, sementara aliran modern pertama-tama meninjau pembuatnya dan menghendaki individualisasi pidana. Artinya pemidanaan harus memperhatikan sifat-sifat dan keadaan si pembuat. Secara nyata dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi pidana aliran klasik lebih melihat ke belakang, sementara aliran modern melihat ke depan. Masalah sebenarnya memang berkisar pada makna dan tujuan pidana. Oleh sebab itu teori pemidanaan menurut aliran klasik hanya melihat dari segi pembalasan semata. Dimana pidana mati sebagai bentuk pembalasan. Sedangkan teori individualisasi pidana menurut aliran klasik hanya lebih mengedepankan pada perbuatan yang dilakukan melalui keyakinan hakim berdasarkan pembuktian yang ada.

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.¹⁷

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi

tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu dimasa yang akan datang.

Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada zaman kerajaan majapahit dikenal sistem pemidanaan berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat). Dalam kitab perundang-undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang

¹⁷ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, h.13

yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas.¹⁸

2. Keadilan Restoratif Dalam Pemidanaan Anak

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru dalam sistem hukum pidana.¹⁹ *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁰

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²¹ Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya

bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.²²

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.²³ *Restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. *Restorative justice* bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks Sosialnya yang menekankan daripada mengisolasi secara tertutup. Defenisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall tersebut sangat membantu dalam membahas *restorative justice* meskipun defenisi tersebut masih menimbulkan sejumlah pertanyaan seperti; siapa saja para pihak yang berkepentingan dan terlibat dengan pelanggaran (*parties with a stake in the offence*)? Apakah maksud dari

¹⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, h. 4

¹⁹ Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, 2009, h. 1

²⁰ *Ibid*,

²¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama 2009 (Selanjutnya disebut Marlina I), h. 180

²² *Ibid*, h. 181

²³ Marlina I, *Op.Cit*, h. 28

menghadapi akibat buruk dari pelanggaran (*deal with the aftermath of the offence*)? Apakah yang menjadi implikasi di masa yang akan datang yang perlu dipertimbangkan (*implication for the future*)? Maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijelaskan dengan kalimat-kalimat secara spesifik.²⁴

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua *stakeholder* (yang berkepentingan).²⁵ Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara :

- a) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b) Melibatkan semua *stakeholder*; dan
- c) Merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan.

Konsep-konsep di atas merupakan bagian dari prinsip-prinsip dari *Restorative Justice* yang dituangkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice of Crime and Abuse of Power, 1985*. Prinsip-prinsip Dasar *Restorative Justice* tersebut kemudian dikembangkan oleh *The United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* sebagai panduan Internasional untuk membentuk negara-negara yang menjalankan program *restorative justice*.²⁶

Tentang konsepsi diversi dan *restorative justice* sebenarnya bukan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia, karena selama ini masyarakat

Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) yang telah mempunyai mekanisme bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang mampu diandalkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar norma ataupun diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut David Fogel, *restorative justice model* diajukan kaum *Abolitionis* yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana bermasalah atau cacat struktural sehingga harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.²⁷

John Braithwhite berpandangan, bahwa *restorative justice* adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa *restorative justice* bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.²⁸ Memulihkan harmoni atau keseimbangan secara *an sich* saja tidak cukup, oleh karena itu memulihkan keseimbangan hanya dapat diteima sebagai gagasan mewujudkan keadilan jika keseimbangan secara moral antara pelaku dan korban yang ada sebelumnya adalah keseimbangan yang pantas.

Sebagai konsep pemidanaan tentunya tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, h. 101

²⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press, h. 5

²⁴ Marlina I, *Op.Cit*, h 29

²⁵ Muladi I, *Op.Cit*, h. 125

²⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 h. 3

pidana (formil dan materiil). *Restorative justice* harus juga diamati dari sisi kriminologi dan sistem pemasyarakatan karena konsep *restorative justice* terlahir oleh keadaan sistem pemidanaan yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*intergrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat dalam mekanisme di luar peradilan pidana.²⁹

Model ini diharapkan dapat menyentuh 4 (empat) aspek dalam perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi. Menurut pendapat Tony F. Marshall, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Pihak yang terlibat dalam *restorative justice* yaitu mediator, korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya dan wakil masyarakat. Prasyarat pelaksanaan *restorative justice* adalah³⁰

- 1) Pernyataan bersalah dari pelaku
- 2) Persetujuan korban
- 3) Persetujuan pihak aparat penegak hukum
- 4) Dukungan masyarakat setempat

Salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap anak adalah efek buruk pemidanaan terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang, yang dalam konteks anak, akan amat destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Penyelesaian non-penal menjadi ide yang mengemuka yang sering lebih disukai para pihak. Di pihak pelaku, stigmatisasi bisa dihindarkan, sementara pihak korban mendapat kepuasan dengan

kompensasi dan atau kesepakatan tertentu dengan pelaku. Alih-alih dipidanakan, pelaku dikembalikan pada orang tuanya, sedangkan korban mendapatkan ganti rugi tertentu dan permohonan maaf. Kendati penyelesaian melalui jalur non-litigasi ini tidak selalu disepakati terutama oleh pihak korban, namun penyelesaian seperti ini terbukti banyak dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik.³¹

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan anak sebagai pelaku tindak pidana, kerap disebut sebagai anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 3/1997, ialah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, penjatuhannya pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhannya pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma jahat yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak baik.³² Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan pada mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ Muladi II, *Op. Cit*

³² Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.³³

Berkaitan dengan anak yang melakukan perbuatan pidana sehingga harus diajukan ke sidang pengadilan anak, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan adalah pelakunya, yakni anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin prtumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi. Kecenderungan yang bersifat merugikan dari upaya penal disebabkan lemahnya pengaturan substansial

dalam UU 3 / 1997. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana sewaktu proses pemeriksaan maupun proses *adjudikasi* juga menjadi faktor penyebab lainnya. Sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma hukum saat selesai menjalani pidana, karena itu perlu dicari cara lain dalam perbaikan pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak

C. PENUTUP

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Restoratif.

Peradilan pidana anak dengan paradigma Keadilan Restoratif adalah bahwa di dalam proses peradilan anak harus diikutsertakan korban dan pelaku beserta keluarga dan pihak-pihak lain yang terkait untuk aktif terlibat dalam proses peradilan tersebut. Indikator pencapaian tujuan penjatuhannya sanksi dilihat pada kondisi apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi

DAFTAR PUSTAKA

³³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986.

- Binsbergen dalam J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1979.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- John Braithwaite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice : Review of Research*, University of Chicago, Press
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief I, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Cetakan Ketiga*, CV. Armico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Soedarto, *kapita selecta hukum pidana*, alumni, Bandung, 1981.
- Soesilo dalam Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, 2009.